



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG
DAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NOMOR : B.528/PKS-SKIPM.PKP/KS.320/VII/2023

NOMOR : 415.4/354/DIPERKAN/2023

**TENTANG
SINERGI DAN PENGUATAN SISTEM JAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-07-2023), bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. DEDY ARIEF HENDRIYANTO** : Selaku Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 112/MEN-SJ/KP.430/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. berkedudukan di Jl. Profesi No.4 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. IMAM SOEHADI : Selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/710/I/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama dari Bupati Bangka Tengah kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/312/BKPSDMD/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dalam hal ini bertindak sah sepenuhnya untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian Puspa 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perkarantinaaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Dinas Teknis Pemerintah Daerah yang membidangi kelautan dan/atau perikanan dan memiliki tugas pokok

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan, demokratis yang efektif dan efesiensi, diperlukan kerja sama tentang Sinergi dan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kabupaten Bangka Tengah;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Nomor : 415.4/26/SETDA.PEM/2023 dan Nomor : B.602/BKIPM/KS.310/VII/2023 tentang Sinergi dan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kabupaten Bangka Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka sinergi dan Penguatan Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Kabupaten Bangka Tengah;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembentukan Jejaring Gabungan Reaksi cepat Perkarantinaan Ikan;
- b. Pembentukan jejaring gabungan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Pertukaran pengetahuan/ Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur;
- d. Berbagi pakai data dan/informasi

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
- a. Pembentukan Jejaring Gabungan Reaksi cepat Perkarantinaan Ikan;
 - b. Pembentukan Jejaring Gabungan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. Koordinasi penguatan pelaksanaan quality assurance serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - d. Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui sistem elektronik maupun secara langsung;
 - e. Pemanfaatan bersama aplikasi SAOLIN;
 - f. Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam bidang Perkarantinaan Ikan melalui Pengenalan dasar Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);
 - g. Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam sistem Penjaminan Mutu melalui pengenalan dasar Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di supplier; Penerapan program manajemen mutu terpadu berbasis HACCP;
 - h. Penyadartahuan informasi, regulasi dan/atau sistem perkarantinaan ikan dan mutu;
 - i. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan/atau perikanan sebagai data dukung penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan antar area (KI-D2) dan/atau Health Certificate (KI-D1);
 - j. Pelaksanaan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina; inventarisasi bersama Jenis Agen Berbahaya dan Invasif (JABI); dukungan pelaksanaan Gerakan Masyarakat hidup sehat (Germas) sesuai Inpres 01 Tahun 2017;
 - k. Pelaksanaan studi tiru (Benchmarking) dan/atau replikasi inovasi;
 - l. Pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang perkarantinaan ikan;
 - m. Pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - n. Pemeriksaan bersama di Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu);

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung jawab **PIHAK KESATU** :

- a. Melakukan respon cepat terhadap aduan dan/atau informasi kasus kematian ikan yang dilaporkan oleh masyarakat dan/atau **PIHAK KEDUA** melalui aplikasi Saolin atau secara langsung dan memberikan rekomendasi tugas kepada tim setelah dilakukan Analisa oleh Kepala SKIPM Pangkalpinang;
- b. Melakukan verifikasi sebagai mandatory *Quality Assurance* bersama tim Dinas yang membidangi kelautan dan/atau perikanan di Kab/Kota;
- c. Mengkompilasi data keluar masuk ikan berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan/atau perikanan di Kab/Kota serta melakukan sinkronisasi data bulanan;
- d. Melakukan pengujian sampel ikan yang dikirimkan oleh masyarakat dan/atau **PIHAK KEDUA** serta menginformasikan hasil secara cepat;
- e. Melakukan inventarisasi Penyakit Ikan Karantina (PIK) melalui pemantauan bersama, Inventarisasi JABI dan pelaksanaan Germas bersama Dinas yang membidangi kelautan dan/atau perikanan di Kab/Kota setempat dan instansi terkait;
- f. Bertanggung jawab terhadap penyadartahuan informasi dan/atau regulasi perkarantinaan ikan dan mutu serta memberikan kemudahan pelaksanaan studi tiru (*Benchmarking*);
- g. Sebagai narasumber dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam bidang Perkarantinaan, jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan;
- h. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeriksaan bersama di POSIKANDU;

(2) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan fasilitas dan/atau bantuan personil sebagai anggota JAGA SI CEKATAN bersama **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Rencana Aksi dalam rangka memberikan kemudahan layanan dan respon cepat aduan masyarakat bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Turut serta dalam pelaksanaan *Quality Assurance* serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di lapangan dengan memberikan bantuan fasilitas kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Menerbitkan SKA secara elektronik yang dapat diakses langsung oleh petugas **PIHAK KESATU** sebagai kewajiban tambahan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Hasil Perikanan Domestik (KI-D2) dan *Health Certificate* (KI-D1);

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- d. Melakukan pengambilan sampel uji secara berkala sesuai kaidah ilmiah yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada stake holder Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk selanjutnya diteruskan kepada Laboratorium SKIPM Pangkalpinang untuk dilakukan pengujian;
- e. Memberikan data-data JABI yang ada di Kabupaten Bangka Tengah serta bersama-sama turun ke lapangan dalam rangka pemantauan HPIK serta pelaksanaan Germas sesuai Inpres 01 tahun 2017;
- f. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana di POSIKANDU.

Pasal 5 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara individu maupun bersama-sama secara berkala setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan tan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

berakhir, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. Huru-hara;
 - c. Sabotase;
 - d. Pemberontakan;
 - e. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. Wabah penyakit;
 - g. Kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. Pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

kesiapan kondisi **PARA PIHAK** akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. Wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11 **SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang.

Jl. Profesi No. 4, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung, Pangkalpinang

Telepon : 08117385804

Email : op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA :

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan
Titian Puspa 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Telepon : (0718) 7362073

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun perubahan terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IMAM SOEHADI

PIHAK KESATU,



DEDY ARIEF HENDRIYANTO

Paraf	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	